

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Negara Indonesia merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan untuk menyikapi pembangunan bangsa yang terus berkembang, cepat, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pula kebutuhan pendanaan yang di dapatkan dengan cara pinjam-meminjam dengan penyesuaian peraturan di sektor ekonomi dan perbankan. Sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹

Kegiatan pinjam meminjam uang telah lama dipraktekkan di kehidupan bermasyarakat yang mengakui uang sebagai cara untuk pembayaran. Ternyata hampir semua lapisan masyarakat membutuhkan pinjaman untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi mereka dan peningkatan taraf hidup mereka. Pemberi pinjaman dengan tabungan bersedia meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Di sisi lain, peminjam meminjam uang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Secara umum, peminjam meminjam uang dari pemberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sehari-hari atau

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kebutuhan modal untuk membiayai kegiatan usaha. Kita dapat melihat bahwa kegiatan pinjam meminjam ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Kalau kita lihat dari perkembangan situasi ekonomi masyarakat, kita akan bisa melihat seperti apa peran pinjam meminjam saat ini. Berbagai lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan telah banyak melakukan kegiatan peminjaman yang banyak digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan uang.² Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal³. Di sisi lain, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Salah satu peraturan yang mengatur lembaga pembiayaan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2009 Tentang lembaga pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam memberikan suatu pinjaman uang, di haruskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati⁴. Walau tidak diatur dalam undang-undang, prinsip kehati-hatian juga

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 2010, Jakarta

³ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1

⁴ Diah Pradhani Perwirasari, 2020, *Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan*

di gunakan oleh perusahaan pembiayaan terutama dalam kegiatan penyaluran dana kemasyarakat atau kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk membantu perusahaan pembiayaan menghindari hambatan dan dampak negatif dalam kegiatan kredit yang akan berdampak buruk bagi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja perusahaan pembiayaan itu sendiri.

Kredit merupakan suatu penyediaan sejumlah dana atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu oleh lembaga keuangan dengan dasar persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur dan peminjam diharuskan membayar kembali pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disepakati.⁵ Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, Kredit juga merupakan salah satu kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam memberikan Kredit, lembaga keuangan memiliki banyak risiko sehingga dalam melakukan pemberian kredit terhadap Konsumennya dan harus banyak memerhatikan asas-asas perkereditan yang sehat dengan melaksanakan penilaian sifat, penilaian kemampuan, evaluasi terhadap modal, evaluasi terhadap agunan serta evaluasi terhadap prospek usaha debitur.⁶

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. “perjanjian adalah suatu

⁵ <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-kredit-menurut-para-ahli-wajib-tahu> (Di akses pada 13 Oktober 2024)

⁶ Supramono G., *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, 2014. hlm.152

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. ".⁷ Kredit yang diberikan tidak selalu berjalan lancar dan dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. jika hal ini terjadi, maka dapat disebut tidak dibayarnya atau ingkar janji terhadap suatu perjanjian kredit yang telah ditetapkan batas pembayarannya, yang disebut juga dengan tanggal jatuh tempo.

Dalam Pelaksanaan di lapangan masih banyak konsumen yang tidak sanggup membayar utangnya hingga akhirnya konsumen tersebut terhitung kredit macet atau jatuh tempo yang bisa di sebut dengan wanprestasi karena nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu yang disepakati. Dapat kita asumsikan bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi apabila konsumen tidak dapat membayar utang dan bunganya secara penuh, konsumen hanya membayar sebagian cicilan pinjaman yang tergolong kredit macet, konsumen membayar pinjaman beserta bunganya setelah pinjaman tersebut lunas. melewati batas waktu yang disepakati untuk melunasi utang. Kredit macet terjadi dalam berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari *leasing* seperti kualitas pejabatnya dan persaingan antar perusahaan yang dapat menyebabkan *leasing* bertindak spekulatif dengan cara memberikan pelayanan yang fleksibel terhadap nasabah dan lalai terhadap prinsip-prinsip kredit dan Prinsip Kehati-hatian. Faktor eksternal berasal dari nasabah yaitu nasabah menganggap enteng kredit yang telah disalurkan oleh pihak *leasing* yang, yang berujung pada timbulnya itikad yang buruk. Kredit yang dikategorikan sebagai wanprestasi ini

⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

terdapat di dalam beberapa faktor yaitu Debitur sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebelumnya, debitur hanya melaksanakan beberapa janji yang telah disepakati, debitur terlambat untuk memenuhi janji dan debitur terlambat perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁸

Masalah yang umum terjadi pada saat pemenuhan akad kredit adalah ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. Hal yang biasa terjadi di lapangan adalah debitur terlambat membayar angsuran dan bunga. Jadi, untuk setiap pinjaman yang dilakukan Leasing.

PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Kota Jambi dalam melakukan pinjaman kredit yang mana Pemberian kreditnya dalam pengadaan sepeda motor memberikan jangka waktu bagi debitur untuk membayarkan pinjaman secara berkala selama waktu yang telah disepakati. Jika seandainya debitur tidak membayar maka PT. NSC akan mengeluarkan surat somasi, Jika seandainya mereka masih tidak membayarkan kewajibannya maka diminta untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut ke pihak *leasing* berdasarkan putusan pengadilan, dan seandainya debitur menolak untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut maka akan berujung pada gugatan perdata ataupun laporan pidana.

Tercatat pada tanggal 25 April 2024 terdapat 52 somasi yang dikeluarkan oleh PT. NSC kepada debitur akibat telat melakukan pembayaran angsuran yang sudah disepakati. Salah satu alasan yang paling sering diberikan adalah kendala

⁸ Opcit, Supramono G., hlm.269

ekonomi yang menyebabkan tidak bisa membayar angsuran tepat waktu. Banyaknya masalah penunggakan angsuran kredit juga merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan Prinsip kehati-hatian. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang cukup serius yang harus diatasi oleh pihak PT. NSC Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Perjanjian Kredit Sepeda Motor Di Perseroan Terbatas Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sepeda motor di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Jambi?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian ketika melakukan perjanjian kredit sepeda motor?
3. Apa saja dampak-dampak yang timbul dari tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit motor di PT. Nusa Surya Ciptadana Finane Jambi.
- b. Untuk mencari tahu kendala yang di hadapi oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Finane Kota Jambi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian ketika melakukan perjanjian kredit sepeda motor.
- c. Untuk mencari tahu apa saja dampak yang timbul dari tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian di PT. Nusa Surya Ciptadana Finane Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratab untuk memperoleh gelas sarjanan hukum (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Batang Hari.
- b. Demi menambah sumber daya perpustakaan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis khusunya.
- c. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi para mahasiswa dari Fakultas Hukum, terutama program kekhususan Hukum Bisnis

D. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian, maka harus diketahui dahulu pengertian dari judul tersebut terutama untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulisan menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip *prudent banking* atau yang biasa disebut juga dengan prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus bertindak hati-hati dalam melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk juga dalam menyalurkan dana yang berasal dari dana yang telah dihimpun.⁹

2. Perjanjian

Berdasarkan pendapat Djumadi, perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika lebih dari dua pihak saling berjanji demi melaksanakan sesuatu.¹⁰

3. Kredit

Brymont P. Kent menjelaskan pengertian kredit sebagai hak dalam menerima pembayaran maupun sebuah kewajiban dalam melakukan sebuah pembayaran dengan waktu yang telah diminta atau pada waktu yang akan datang, dalam penyerahan suatu barang-barang pada waktu

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm 18.

¹⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004 , hlm 2

sekarang.¹¹

4. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan atau alat transportasi yang menggunakan roda dua maupun roda tiga dan menggunakan bahan bakar minyak, energi listrik, ataupun gabungan dari keduanya (*Hybrid*).¹²

5. PT. Nusa Surya Cipta Dana

Perseoran Terbatas Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC Finance) merupakan bagian dari Nusantara Group. Perusahaan ini adalah lembaga pembiayaan kendaraan sepeda motor yang didirikan pada tahun 2000 dan telah mempunyai banyak kantor cabang di seluruh Indonesia.¹³

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian

Suatu pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain mengakibatkan terciptanya hukum perjanjian. Atau, seseorang dapat menyatakan bahwa hukum perjanjian adalah suatu badan hukum yang berkembang sebagai akibat dari suatu janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu kontrak tanpa paksaan atau keputusan.

Verbintenissenrecht diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga memuat konsep overeenkomst. Terjemahan


¹¹ <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-kredit-menurut-para-ahli-wajib-tahu> (Di akses pada 21 Oktober 2024)

¹² <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/14/170000769/sepeda-motor--pengertian-dan-jenisnya> (Di Akses Pada 21 Oktober 2024)

¹³ <https://www.nscfinance.com/pembiayaan-motor> (Di akses pada 21 Oktobe 2024)

Overeenkomst ada dua yaitu agreement dan agreement, sedangkan terjemahan Verbentenis ada tiga yaitu engagement, contract, dan agreement. Buku III dan Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama mengatur tentang arti perjanjian. Suatu kontrak (perjanjian) didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sebagaimana di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dengan Dapat dianggap sah Jika memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹⁴

- 
- 1) kesepakatan para pihak untuk mengikat diri mereka;
 - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 3) suatu pokok persoalan tertentu
 - 4) suatu sebab yang tidak di larang

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian menjadi landasan yang penting dalam penulisan skripsi ini. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menyalurkan kredit ke masyarakat, lembaga keuangan bank maupun non bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit tersebut.¹⁵ Kredit yang


¹⁴ Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161.

¹⁵ Andreas Andrie Djatmiko, aktualisasi prinsip 5c (prinsip-prinsip lima) pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah belum bersertifikat, *Jurnal Yustitiabelen*, volume 3,

*diberikan mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus melakukan penilaian terhadap beberapa aspek berdasarkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit.*¹⁶

Penilaian yang dilakukan tersebut dilakukan guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan Prinsip 5C atau “*The Five C’s Principle of Credit Analysis*”.¹⁷ Adapun aspek-aspek yang dinilai dari 5C adalah sebagai berikut:

- 1) *Character*,
- 2) *Capacity*,
- 3) *Capital*,
- 4) *Collateral*,
- 5) *Condition of Economy*,



F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini maka dipergunakan metode:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Yang dimaksud Yuridis Empiris adalah salah satu tipe penelitian yang berfokus dalam penelitian lapangan dan berdasarkan pada hasil data yang diperoleh dari

nomor 1, 2017

¹⁶ hana ananda, *tinjauan penerapan prinsip 5c (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) pada pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk. Kc cimahi.*, 2022

¹⁷ Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan”, *Gloria Juris*, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007, h.25-26.

hasil observasi dan eksperimen di lokasi tertentu dan dalam melakukan penelitian teoritisnya tetap menggunakan data literatur.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian *sociological approach*, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan penelitian langsung lapangan untuk memperoleh data dan informasi pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan di bahas yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap perjanjian kredit sepeda motor di perseroan terbatas nusa surya ciptadana finance kota jambi

3. Sumber Data

a) Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dengan melakukan penelitian ke lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b) Data Skunder

Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan proposal skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan proposal skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terhadap para narasumber guna mendapatkan jawaban atas

¹⁸ <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris> (Di Akses pada 21 Oktober 2024)

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi pustaka yang didapat dari sumber tulisan seperti buku, dokumen, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara

Melakukan Wawancara secara langsung karyawan PT. Nusa Surya Ciptadana Kota Jambi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guna mengumpulkan data yang mendukung dalam penelitian.

b) Kepustakaan

Penggunaan metode ini dilakukan dengan mencari berbagai dokumen, termasuk sumber hukum, buku yang berisi teori, serta data relevan lainnya untuk mengumpulkan kajian dan informasi. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dipilih dengan teliti sebagai landasan untuk penulisan skripsi ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini *purposive sampling* digunakan sebagai teknik penentuan sampel yaitu dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Satu Staf Admin di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi
- b. Satu Chief Marketing PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota Jambi
- c. Dua Staf Marketing PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Kota

6. Analisis Data

Dari semua data yang telah diperoleh, selanjutnya akan diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.

G. Sitematika Penulisan

Penulisan Proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab Kesatu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Perjanjian Kredit dan Prinsip Kehati-hatian, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian perjanjian, Kredit dan Prinsip Kehati-hatian.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Lembaga Pembiayaan, jenis-jenisnya dan unsur-unsur hukum lembaga pembiayaan.

Bab Keempat Tentang Pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PT Nusa Surya Ciptadana Finance, bab ini akan menjelaskan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PT Nusa Surya

Ciptadana Finance, Apa saja kendala yang di hadapi oleh PT Nusa Surya Ciptadana Finance ketika menjalankan prinsip kehati-hatian dan dampak-dampak dari tidak terlaksanakannya prinsip kehati-hatian.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

